



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini, akan dijelaskan mengenai fenomena yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini yaitu, Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi *Audit delay* pada perusahaan sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. Setelah penjelasan latar belakang, bab ini akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah yang mungkin timbul pada penelitian ini, batasan masalah yang berisi pertanyaan yang dipilih oleh penulis dari identifikasi masalah, lalu batasan penelitian untuk memfokuskan penelitian karena terbatasnya waktu dan biaya. Lalu ada rumusan masalah yaitu fokus utama dalam penelitian ini.

Lalu pada akhir bab ini, akan dibahas mengenai tujuan penelitian yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirumuskan dalam batasan masalah. Serta manfaat penelitian dari penelitian ini, yang penulis harapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Berikut penjelasan dari setiap sub pada bab ini :

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan tahunan merupakan sumber informasi penting tentang kinerja dan prospek perusahaan bagi pemegang saham dan masyarakat sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus relevan dan handal. Para pengguna laporan keuangan membutuhkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Sekarang ini, semakin banyaknya perusahaan yang memutuskan *go public* menjadikan semakin banyaknya keperluan dari laporan keuangan itu sendiri. Hal ini dikarenakan perusahaan yang sudah *go public* mempunyai kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunannya yang telah diaudit sebagai sumber informasi untuk pihak luar, salah satunya adalah investor. Sesuai dengan pernyataan dari IAI dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1



(2009:1.3) tentang penyajian laporan keuangan bahwa tujuan utama dari sebuah laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang berguna bagi sebagian besar kalangan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal untuk pengambilan keputusan. Bagi investor, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan itu sangat penting digunakan sebagai dasar penelitiannya untuk melakukan investasi kedepannya. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi relevan dan akurat terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah ketepatan waktu dalam mengpublikasikan laporan keuangan tersebut. Manfaat dari laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya.

Mengingat pentingnya laporan keuangan tersebut bagi para pengguna laporan keuangan, khususnya bagi investor, maka informasi yang terdapat pada laporan keuangan tersebut harus disusun dengan sebaik mungkin agar dapat mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan sejumlah aturan untuk menjamin hak dari para investor yang telah menanamkan modalnya pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Untuk memastikan hal tersebut, maka OJK mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan , dinyatakan bahwa bagi Emiten-pihak yang melakukan penawaran umum; dan Perusahaan Publik-perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah); diwajibkan untuk menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Elektronik.

Menurut peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.04/2016 pasal 7 tentang Penyampaian Laporan Keuangan dinyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik



wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, maka terdapat kewajiban bagi perusahaan yang tercatat di BEI untuk merilis laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan independen. Namun, hal ini membuat laporan keuangan tidak dapat dilaporkan secara tepat waktu, karena harus melewati proses audit eksternal yang dibutuhkan banyak waktu. Jadi, tenggat waktu yang diberikan untuk menyelesaikan semua proses audit adalah empat bulan setelah periode laporan keuangan berakhir.

Fenomena proses pengauditan yang menghabiskan waktu lama dalam terminologi disebut dengan *audit delay*. *Audit delay* juga bisa didefinisikan sebagai keterlambatan penyelesaian audit yang dapat dihitung melalui selisih antara tanggal ditandatanganinya laporan auditor independent dengan tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan (Asthon, 1987). Ketepatan waktu publikasi akuntansi dapat dipengaruhi oleh *audit delay*. Akibat dari terlambatnya penyampaian laporan keuangan ini dapat menyebabkan adanya asimetri informasi, yang berarti suatu keadaan dimana manajemen (*agent*) memiliki informasi yang lebih banyak daripada pemilik modal (*principal*). Dalam hal ini pasti pemilik modal ingin tahu apakah modal yang mereka investasikan digunakan dengan baik atau tidak, dan sebagai pertimbangan untuk menambah investasi atau menarik investasi dari perusahaan tersebut. Karena terjadinya keterlambatan publikasi laporan keuangan tersebut dapat membuat informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya dan menimbulkan ketidakpastian dalam keputusan investasi oleh para pemilik modal.

Fenomena ini masih banyak terjadi di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada 2 juli 2018 BEI menghentikan sementara (suspensi) perdagangan 10 saham emiten terkait tunggakan kewajiban penyampaian laporan keuangan



auditan per 31 Desember 2017 (www.indopremier.com, 2018). Sementara itu pada tahun 2019, sebanyak 23 emiten atau perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mendapat sanksi dari otoritas bursa karena belum menyampaikan laporan keuangan. Dari ke 23 perusahaan itu ada yang dikenakan sanksi denda dan ada yang masih diberikan peringatan tertulis ke 2 serta ada yang sahamnya di bekukan oleh BEI (www.cnbcindonesia.com, 2019). Dan pada Juni 2020, dari data BEI per tanggal 2 Juni 2020 terdapat 64 perusahaan yang telat menyampaikan laporan keuangannya (www.pasardana.id, 2020).

Dari fenomena diatas menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Peraturan-peraturan yang sudah ada seharusnya mampu membuat perusahaan publik dapat menyampaikan laporan keuangan tahunannya secara tepat waktu, namun masih terdapat beberapa perusahaan yang belum taat pada peraturan tersebut untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Dan dari data tersebut, peneliti menarik untuk menjadikan perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi sebagai objek penelitian karena pada sektor ini masih terdapat cukup banyak perusahaan yang telat dalam melaporkan laporan keuangannya pada tahun 2017-2019 dibanding sektor-sektor lain.



Tabel 1.1

Sektor yang perusahaannya tidak menyampaikan laporan keuangan tepat waktu
2017-2019

| Sektor | 2017 | 2018 | 2019 | Persen |
|---|------|------|------|--------|
| Tambang 14 perusahaan | 5 | 4 | 5 | 14,43% |
| Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi 9 perusahaan | 1 | 2 | 6 | 9,28% |
| Perdagangan, Jasa, dan Investasi 33 perusahaan | 2 | 8 | 23 | 34,02% |
| Manufaktur 20 perusahaan | 2 | 5 | 13 | 20,62% |
| Properti 15 perusahaan | 0 | 3 | 12 | 15,46% |
| Pertanian 3 perusahaan | 0 | 1 | 2 | 3,10% |
| Keuangan 3 perusahaan | 0 | 0 | 3 | 3,10% |
| TOTAL: 97 perusahaan | 10 | 23 | 64 | 100% |

Sumber : Data Olahan

Permasalahan *audit delay* ini data dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Dalam penelitian ini, faktor yang akan diteliti adalah ukuran perusahaan, *audit tenure*, reputasi KAP, *auditor switching*, dan *financial distress*. Dan dari hasil-hasil penelitian terdahulu tentang faktor-faktor ini pun masih banyak terjadi *research gap* antar penelitian.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi *audit delay* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ini menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan besar atau kecil dapat dilihat dari beberapa sudut pandang seperti total nilai asset, total penjualan, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain. Fodio et al., (2015) dalam Wulandari dan Wiratmaja (2017) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar dianggap menyelesaikan rekening mereka lebih awal daripada perusahaan kecil karena mereka memiliki pengendalian yang kuat.

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak dipertahankan oleh Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa perusahaan besar juga memungkinkan *audit delay* yang semakin pendek, namun disisi lain perusahaan yang besar dengan total asset yang besar juga dapat terjadi *audit delay* yang Panjang. Hal tersebut biasanya terjadi karena kompleksnya proses audit dan membutuhkan sampel yang lebih banyak untuk pemeriksaan. Prasonokoputra (2013) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran KAP. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Prameswari dan Yustrianthe (2015), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada *audit delay*

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi *audit delay* adalah *audit tenure*. *Audit tenure* diartikan sebagai lamanya perikatan suatu perusahaan dengan KAP yang melakukan audit eksternal. Menurut Peraturan OJK No, 13/POJK.03/2017, diatur bahwa pemberian jasa audit atas laporan keuangan terhadap suatu entitas yang diberikan oleh akuntan publik yang sama dibatasi maksimal 3 tahun berturut-turut dengan masa *cooling-off period* selama 2 tahun sebelum perusahaan dapat melakukan kontrak dengan Akuntan Publik yang sama. Apabila suatu KAP melakukan audit eksternal perusahaan yang sama secara berturut-turut, maka akan memungkinkan tim auditor yang melakukan pemeriksaan sudah terbiasa dengan kondisi dan jenis usaha perusahaan tersebut, sehingga diharapkan dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan audit eksternal tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Ratnawingsih dan Dwirandra (2016) yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay*, namun bertolak belakang dengan penelitian Rustiarini dan Sugiarti (2013) menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Ha
cip
Dili
Und
1. Di
pen
a. P
pen
b. P
2. D
tanpa izin IBIKKG.



Faktor ketiga yang mempengaruhi *audit delay* adalah reputasi KAP yang mengaudit.

KAP adalah pihak ketiga yang bertugas untuk memeriksa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Secara global terdapat 4 KAP yang telah diakui sebagai KAP terbaik dunia yang ada di dunia yang sebagai kelompok *Big Four* yang terdiri atas PwC, E&Y, Deloitte, dan KPMG. Keempat KAP tersebut memiliki sumberdaya yang besar untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya, dan mereka juga diketahui mendapatkan pemasukan paling besar diantara KAP lain didunia. Dengan sumberdaya yang besar tersebut, *Big Four* ini diharapkan dapat mengerjakan tugas audit secara efisien dan efektif sehingga hasil dari auditnya dapat mengurangi waktu pemeriksaan, tapi tidak mengurangi kualitas auditnya. Hal ini sejalan dengan Verawati dan Wirakusuma (2016) yang menyatakan bahwa reputasi KAP akan berpengaruh terhadap *audit delay*, namun penelitian lain dari Saemargani (2015) menyatakan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi *audit delay* adalah *auditor switching*. *Auditor switching* atau pergantian auditor adalah adanya pergantian auditor antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya (Primsa, dalam Praptika dan Rasmini 2016). Perusahaan yang mengalami pergantian auditor akan mengangkat auditor yang baru, dimana butuh waktu yang cukup lama bagi auditor yang baru dalam mengenali karakteristik usaha klien dan sistem yang ada didalamnya (Tambunan, dalam Praptika dan Rasmini 2016). Dan biasanya karena butuh waktu untuk mempelajari klien, jadinya bisa membuat pelaporan keuangan mengalami keterlambatan. Hal ini sejalan dengan penelitian Praptika dan Rasmini (2016) yang membuktikan bahwa pergantian auditor berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Berbeda dengan hasil penelitian dari Sofiana et al (2017) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh *auditor switching* terhadap *audit delay* disebabkan karena pergantian auditor dapat dilakukan jauh sebelum tahun tutup buku berakhir dan auditor baru dapat

Hak cipta milik IBI IKKG (Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengatur waktu mereka untuk memahami lingkungan bisnis klien dan risiko audit klien dari awal sehingga tidak dapat mempengaruhi proses audit.

Faktor kelima yang dapat mempengaruhi *audit delay* adalah *financial distress*. *Financial distress* atau kesulitan keuangan merupakan salah satu berita buruk dalam laporan keuangan, karena *financial distress* ini adalah tahap penurunan kondisi dari keuangan perusahaan. Yang jika tidak segera diperbaiki bisa menyebabkan kebangkrutan terhadap perusahaan (Praptika dan Rasmini, 2016). Jika perusahaan mengalami *financial distress*, bukan tidak mungkin itu akan membuat auditor untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian risiko pada perusahaan. Sehingga hal tersebut bisa berdampak pada bertambahnya *audit delay*, karena proses yang dilalui auditor bisa lebih panjang daripada perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi *audit delay* ?
2. Apakah *audit tenure* mempengaruhi *audit delay* ?
3. Apakah reputasi KAP mempengaruhi *audit delay* ?
4. Apakah *auditor switching* mempengaruhi *audit delay* ?
5. Apakah *financial distress* mempengaruhi *audit delay* ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi *audit delay* ?
2. Apakah *audit tenure* mempengaruhi *audit delay* ?



3. Apakah reputasi KAP mempengaruhi *audit delay* ?
4. Apakah *auditor switching* mempengaruhi *audit delay* ?

Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pada :

1. Aspek Objek

Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode berakhir pada 31 Desember.

2. Aspek Waktu

Data dalam penelitian ini menggunakan periode tahun 2017-2019.

3. Unit analisis

Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan auditan yang diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

Apakah ukuran perusahaan, *audit tenure*, reputasi KAP, dan *auditor switching* mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019 “

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



F. Tujuan Penelitian

Sesuai Batasan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.
2. Mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay*.
3. Mengetahui pengaruh reputasi KAP terhadap *audit delay*.
4. Mengetahui pengaruh *auditor switching* terhadap *audit delay*.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi perusahaan

Sebagai informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan dari peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

3. Bagi Pembaca

Sebagai perbandingan jika ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).